

VERBAL





1. Dikerjakan oleh: Bagian Prokopim 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : Bagian Prokopim
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian Prokopim
9. Dikirim oleh : Bagian Prokopim
3. Diedarkan oleh : Bagian Prokopim 10. Verbal dan Peninggal : Bagian Hukum
Disimpan oleh


Diajukan pada tanggal : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pelayanan Keprotokolan Lingkup Pemerintah Kota Bima dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Kota Bima,

2021

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA
DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dalam penyelenggaraan pelayanan keprotokolan lingkup Pemerintah Kota Bima, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah munculnya klaster baru di masa pandemi *Covid-19*;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang produktif dan aman terhadap *Covid-19*, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, diperlukan pengaturan mengenai pelayanan keprotokolan berbagai acara dengan prioritas protokol kesehatan lingkup Pemerintah Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Pelayanan Keprotokolan Lingkup Pemerintah Kota Bima Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

- 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
 9. Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Walikota adalah Walikota Bima.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
9. Unit Kerja adalah unit kerja lingkup Pemerintah Kota Bima.
10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata



Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

11. Kepala Protokol Negara yang selanjutnya disingkat KPN adalah pejabat yang secara *ex officio* dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani urusan keprotokolan dan kekonsuleran, pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
13. Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan/atau unit kerja lingkup Pemerintah Kota Bima selain Acara Resmi.
14. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi.
17. Lembaga Negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
19. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
20. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
21. Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing adalah pejabat negara/pemerintahan, pejabat tinggi lembaga negara asing, mantan kepala negara/kepala pemerintahan atau wakilnya, wakil perdana menteri, menteri atau setingkat menteri, kepala perwakilan negara asing, utusan khusus dan tokoh masyarakat asing/internasional tertentu yang secara resmi berkunjung ke Indonesia.
22. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
23. Pasangan (*spouse*) yang selanjutnya disebut *spouse* adalah istri atau suami dari Tamu Negara, Tamu Pemerintah, Tamu Lembaga Negara Asing, pejabat negara/pemerintahan Republik Indonesia, dan tokoh masyarakat tertentu

a. b. g. n

Republik Indonesia.

24. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
25. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
26. Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan (perdana menteri, kanselir) untuk pertama kalinya atau kunjungan kepala negara untuk kedua kalinya atau lebih dengan tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang bersangkutan.
27. Kunjungan Pribadi adalah kunjungan yang dilakukan karena keperluan pribadi/khusus dan semaksimal mungkin mengurangi hal-hal yang bersifat keprotokolan.
28. Pasukan Pengamanan Presiden yang selanjutnya disebut Paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
29. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (*Ambassador Extraordinary Plenipotentiary/Apostolic Nuncio/High Commissioner*) yang selanjutnya disebut Duta Besar LBBP adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara pengirim untuk jabatan Kepala Perwakilan Diplomatik untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara di negara penerima atau pada suatu Organisasi Internasional.
30. *Very Very Important Person* yang selanjutnya disingkat VVIP adalah orang yang sangat-sangat penting, yang dimuliakan dan diperlakukan secara khusus karena kedudukan, jabatan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau setingkat, dan Wakil Presiden/Wakil Kepala Pemerintahan.
31. *Very Important Person* yang selanjutnya disingkat VIP adalah orang yang sangat penting karena kedudukan, jabatan, tingkat sosialnya sehingga mendapat perlakuan khusus.
32. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah kenormalan baru bagi setiap orang untuk melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
33. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
34. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
35. Protokol Kesehatan adalah aturan yang harus diikuti oleh semua pihak

✓ h y 92 ✓

agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi *Covid-19*.

36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

Pasal 2

Keprotokolan dalam Peraturan Walikota ini diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan, yaitu keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. ketertiban dan kepastian hukum, yaitu keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- d. timbal balik, yaitu keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain.
- e. perlindungan, yaitu keprotokolan harus dapat memberikan perlindungan kesehatan; dan
- f. keselamatan, yaitu keprotokolan diberikan dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat.

Pasal 3

Keprotokolan dalam Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah, unit kerja dan aparatur sipil negara untuk melaksanakan berbagai acara lingkup Pemerintah Daerah dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi *Covid-19*.

Pasal 4

Keprotokolan dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberi perlindungan dan menjaga keselamatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi *Covid-19*;
- c. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang



- berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- d. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
 - e. mendapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan, pejabat lainnya dan tokoh masyarakat tertentu.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. acara resmi;
- b. kunjungan;
- c. rapat/pertemuan/kegiatan umum;
- d. tata upacara;
- e. tata penghormatan;
- f. tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara asing;
- g. adaptasi kebiasaan baru; dan
- h. pembiayaan.

BAB II ACARA RESMI

Bagian Kesatu Umum


Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.
- (2) Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Acara Resmi dilaksanakan oleh petugas protokol berkoordinasi dengan pemrakarsa kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu, antara lain, kondisi tempat dan ruangan yang tersedia, hujan yang berkepanjangan, gempa, banjir, longsor, bencana lainnya yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (5) Penyesuaian pelaksanaan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan oleh inspektur upacara.

Bagian Kedua Jenis Acara Resmi

Pasal 7

Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:



- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- e. hari ulang tahun lahirnya Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- f. hari ulang tahun lahirnya daerah.

Bagian Ketiga
Tata Tempat

Pasal 8

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ditentukan dengan urutan:
- a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - g. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - i. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - k. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - l. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III; dan
 - m. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Tata tempat bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Walikota;
 - b. *Spouse* Walikota;

n b. f a

- c. Wakil Walikota;
- d. *Spouse* Wakil Walikota;
- e. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
- f. *Spouse* Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota
- g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. *Spouse* Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. *Spouse* Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
- l. *Spouse* Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
- m. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- n. *Spouse* Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- o. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- p. *Spouse* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- q. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- r. *Spouse* Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- s. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- t. *Spouse* Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- u. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- v. *Spouse* Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala

- Kepolisian Sektor;
- w. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
 - x. *Spouse* Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
 - y. Lurah dan Pejabat Eselon IV; dan
 - z. *Spouse* Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Tata Tempat bagi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dalam Acara Resmi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditentukan dengan urutan:
- a. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. Walikota;
 - c. Wakil Walikota;
 - d. Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - e. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - i. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - k. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - l. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - m. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;

- n. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III; dan
 - o. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Tata tempat bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. *Spouse* Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - c. Walikota;
 - d. *Spouse* Walikota;
 - e. Wakil Walikota;
 - f. *Spouse* Wakil Walikota;
 - g. Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - h. *Spouse* Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - i. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - j. *Spouse* Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota
 - k. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. *Spouse* Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - n. *Spouse* Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - o. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - p. *Spouse* Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - q. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - r. *Spouse* Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - s. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - t. *Spouse* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - u. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - v. *Spouse* Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - w. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;

- x. *Spouse* Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - y. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - z. *Spouse* Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - aa. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
 - bb. *Spouse* Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
 - cc. Lurah dan Pejabat Eselon IV; dan
 - dd. *Spouse* Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Tata Tempat bagi Menteri dan/atau Wakil Menteri Republik Indonesia dalam Acara Resmi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditentukan dengan urutan:
- a. Menteri dan/atau Wakil Menteri;
 - b. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - c. Walikota;
 - d. Wakil Walikota;
 - e. Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - f. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - j. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri,



Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;

- l. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - m. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - n. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - o. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III; dan
 - p. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Tata tempat bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Menteri dan/atau Wakil Menteri;
 - b. *Spouse* Menteri dan/atau Wakil Menteri;
 - c. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - d. *Spouse* Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - e. Walikota;
 - f. *Spouse* Walikota;
 - g. Wakil Walikota;
 - h. *Spouse* Wakil Walikota;
 - i. Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - j. *Spouse* Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - k. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - l. *Spouse* Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota
 - m. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - n. *Spouse* Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - o. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - p. *Spouse* Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - q. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - r. *Spouse* Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - s. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - t. *Spouse* Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - u. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;

✓ k. f. 9 ✓

- v. *Spouse* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - w. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - x. *Spouse* Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - y. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - z. *Spouse* Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - aa. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - bb. *Spouse* Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - cc. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
 - dd. *Spouse* Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
 - ee. Lurah dan Pejabat Eselon IV; dan
 - ff. *Spouse* Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Tata Tempat bagi Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditentukan dengan urutan:
- a. Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara;
 - b. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;

- c. Anggota Lembaga Negara;
 - d. Walikota;
 - e. Wakil Walikota;
 - f. Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - g. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - h. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - k. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - m. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - n. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - o. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - p. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III; dan
 - q. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Tata tempat bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara;
 - b. *Spouse* Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara;
 - c. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - d. *Spouse* Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - e. Anggota Lembaga Negara;
 - f. *Spouse* Anggota Lembaga Negara;
 - g. Walikota;
 - h. *Spouse* Walikota;
 - i. Wakil Walikota;
 - j. *Spouse* Wakil Walikota;
 - k. Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - l. *Spouse* Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - m. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - n. *Spouse* Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota
 - o. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- p. *Spouse* Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- q. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. *Spouse* Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- s. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
- t. *Spouse* Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
- u. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. *Spouse* Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- w. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- x. *Spouse* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- y. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- z. *Spouse* Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- aa. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- bb. *Spouse* Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- cc. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- dd. *Spouse* Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- ee. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- ff. *Spouse* Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- gg. Lurah dan Pejabat Eselon IV; dan
- hh. *Spouse* Lurah dan Pejabat Eselon IV.

- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) hadir dalam Acara Resmi, para pejabat tersebut tata tempatnya disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keprotokolan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat istri atau suami.

Pasal 14

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tertinggi kedudukannya.

BAB III KUNJUNGAN

Bagian Kesatu Kunjungan Tamu Negara ke Daerah



Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Tata cara kunjungan Tamu Negara ke daerah:
- KPN mengatur kunjungan Tamu Negara ke daerah wilayah negara Indonesia;
 - Kementerian Luar Negeri mengoordinasikan persiapan kunjungan ke daerah dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Militer Presiden, Paspampres, dan Pemerintah Daerah setempat;
 - Pemerintah Daerah dan unsur pengamanan daerah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan keprotokolan dan keamanan Tamu Negara selama kunjungan di daerah, didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Militer Presiden, dan Paspampres;
 - penyambutan Tamu Negara di bandar udara di daerah diatur oleh KPN dan Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
 - Gubernur beserta *spouse* menyambut Tamu Negara dan *spouse* serta rombongan, dilanjutkan dengan pengalungan bunga/penyerahan karangan bunga kepada Tamu Negara dan *spouse*;
 - Gubernur dan Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara tetap menyertai Tamu Negara selama berkunjung ke daerah;
 - urutan tata tempat duduk di dalam ruangan adalah:
 - Tamu Negara;
 - Gubernur; dan
 - Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
 - kunjungan Tamu Negara di daerah dapat memperoleh penghormatan berupa pengibaran Bendera Negara Sang Merah Putih pada tempat-tempat tertentu selama kunjungan, atas anjuran Walikota; dan
 - selain Bendera Negara Sang Merah Putih dalam kunjungan Tamu Negara di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf h, juga dapat dikibarkan Bendera Negara Tamu Negara.
- (2) Dalam hal Kunjungan Pribadi dilakukan untuk keperluan pribadi Tamu Negara di Indonesia, diberikan penghormatan dengan pelayanan terbatas terkait keprotokolan dan fasilitas pengamanan.

Pasal 16

- (1) Dalam menyambut kedatangan dan kepulangan Tamu Negara di bandar udara, pejabat daerah mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap/pakaian nasional atau seragam resmi lain yang telah ditentukan, dan istri memakai pakaian nasional/suami mengenakan pakaian sipil lengkap.
- (2) Dalam hal kunjungan lapangan, pakaian pejabat pemerintahan atau

pejabat daerah dan *spouse* dapat menyesuaikan.

Pasal 17

Perjalanan Transit Tamu Negara yang telah dikoordinasikan KPN dalam waktu beberapa jam saja di daerah sebelum mencapai negara yang menjadi tujuan atau dalam perjalanan pulang, diberikan penghormatan dengan pelayanan keprotokolan dan fasilitas pengamanan terbatas selama perjalanan transit di Ruang VIP bandar udara atau tempat lainnya.

Paragraf 2 Tata Tempat

Pasal 18

- (1) Tata Tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke daerah, dapat ditentukan dengan urutan:
 - a. Tamu Negara;
 - b. Gubernur;
 - c. Delegasi Tamu Negara;
 - d. Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
 - e. Walikota;
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - g. Pendamping Gubernur.
- (2) Tata tempat bagi Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan:
 - a. Tamu Negara;
 - b. *Spouse* Tamu Negara;
 - c. Gubernur;
 - d. *Spouse* Gubernur;
 - e. Orang kedua delegasi Tamu Negara;
 - f. Para Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
 - g. *Spouse* Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
 - h. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - i. *Spouse* Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - j. Duta Besar LBBP Republik Indonesia;
 - k. *Spouse* Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - l. Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;
 - m. *Spouse* Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia

- di daerah;
n. Walikota; dan
o. *Spouse* Walikota.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat meja jamuan santap resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas meja utama VVIP dan meja VIP.
- (6) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kedua
Kunjungan Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara
Asing ke Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pengaturan keprotokolan selama kunjungan tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara asing di daerah berada di bawah tanggung jawab Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang mengundang.
- (2) Pemerintah Daerah dan unsur pengamanan daerah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang mengundang berkenaan dengan pelayanan keprotokolan dan keamanan tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara asing selama kunjungan di daerah.

Paragraf 2
Tata Tempat

Pasal 20

- (1) Tata Tempat bagi Tamu Pemerintah dan/Tamu Lembaga Negara Asing dalam kunjungan di daerah, ditentukan dengan urutan:
- a. Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing;
 - b. Gubernur;
 - c. Walikota;
 - d. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- f. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; dan
 - g. Delegasi Lembaga Negara Asing.
- (2) Tata tempat bagi Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan:
- a. Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing;
 - b. *Spouse* Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing;
 - c. Gubernur;
 - d. *Spouse* Gubernur
 - e. Walikota;
 - f. *Spouse* Walikota;
 - g. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - h. *Spouse* Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - i. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. *Spouse* Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing;
 - l. *Spouse* Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing;
 - m. Delegasi Lembaga Negara Asing; dan
 - n. *Spouse* Delegasi Lembaga Negara Asing.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden ke daerah dapat berupa peninjauan, peresmian proyek, konferensi internasional, musyawarah nasional dan acara-acara lain yang bersifat resmi.
- (2) Pelaksanaan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden/Sekretariat Wakil Presiden.



Paragraf 2
Tata Tempat

Pasal 22

Tata tempat bagi Presiden/Wakil Presiden dan tata tempat jamuan santap dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Kunjungan Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik
Indonesia ke Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Pelaksanaan acara kunjungan kerja Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Negara.

Paragraf 2
Tata Tempat

Pasal 24

Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara dan tata tempat jamuan santap dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Kunjungan Menteri/Wakil Menteri Republik Indonesia ke Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Pelaksanaan acara kunjungan kerja Menteri/Wakil Menteri ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian.



Paragraf 2
Tata Tempat

Pasal 26

Tata tempat bagi Menteri/Wakil Menteri dan tata tempat jamuan santap dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Kunjungan Gubernur/Wakil Gubernur ke Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pelaksanaan acara kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2
Tata Tempat

Pasal 28

Tata tempat bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan tata tempat jamuan santap dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu yang lain melakukan kunjungan ke daerah, para pejabat tersebut tata tempatnya disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keprotokolan.
- (2) Dalam hal Kunjungan Pribadi dilakukan untuk keperluan pribadi pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan penghormatan dengan pelayanan terbatas terkait keprotokolan dan fasilitas pengamanan.



Pasal 30

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam kunjungan dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat istri atau suami.

BAB IV RAPAT/PERTEMUAN/KEGIATAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan Keprotokolan Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum dilaksanakan oleh petugas protokol berkoordinasi dengan pemrakarsa kegiatan.

Bagian Kedua Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum

Pasal 32

Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:

- a. rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda);
- b. apel gabungan;
- c. apel harian;
- d. rapat koordinasi;
- e. pelantikan;
- f. rapat persiapan/pelaksanaan program kegiatan pemerintahan daerah/lembaga/organisasi; dan
- g. audiensi.

Bagian Ketiga Tata Tempat

Pasal 33

Tata tempat Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum dan tata tempat jamuan santap dalam pelaksanaan Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam



Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA UPACARA

Bagian Kesatu Upacara Bendera

Pasal 34

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 35

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Paragraf 1

Tata Urutan Dalam Upacara Bendera

Pasal 36

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 37

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan Lagu kebangsaan;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.



Pasal 38

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan teks proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Paragraf 2

Tata Bendera Negara dalam Upacara Bendera

Pasal 39

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 40

- (1) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.
- (2) Semua orang yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. orang berpakaian seragam resmi dari suatu organisasi atau instansi, memberi hormat menurut cara yang telah ditentukan oleh organisasinya; dan
 - b. orang tidak berpakaian seragam resmi dan apabila menggunakan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban, dan kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat-kebiasaan, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan, merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan.

Paragraf 3

Tata Lagu Kebangsaan Dalam Upacara Bendera



Pasal 41

Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan; dan
- b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- c. Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara; dan
- d. Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Paragraf 4

Tata Pakaian Dalam Upacara Bendera

Pasal 42

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dalam Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (3) Pakaian Adat Daerah digunakan dalam acara hari besar nasional, hari jadi daerah dan acara adat daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan



- h. pengibar bendera.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
- a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. teks doa.
- (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

Bagian Kedua
Upacara Tanpa Pengibaran Bendera

Pasal 44

- (1) Upacara tanpa pengibaran bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara tanpa pengibaran bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara upacara tanpa pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, meliputi:
- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

Pasal 45

Bendera Negara dalam Acara Resmi upacara tanpa pengibaran bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI
TATA PENGHORMATAN

Bagian Kesatu
Umum



Pasal 46

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Kepala Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penghormatan Menggunakan Bendera Negara

Pasal 47

Pemberian penghormatan menggunakan Bendera Negara dalam Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bendera Negara.

Pasal 48

- (1) Apabila Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagai tanda berkabung.
- (2) Pengibaran Bendera Negara setengah tiang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. selama tiga hari berturut-turut bagi Presiden atau Wakil Presiden di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. selama dua hari berturut-turut bagi pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri, terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan; dan
 - c. selama satu hari bagi anggota lembaga negara, kepala daerah, dan/atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden meninggal dunia berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Hari-hari selama pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan dikibarkan di seluruh pelosok tanah air.

Pasal 49

Apabila Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil



Presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia.

Pasal 50

Pelaksanaan pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sebagai berikut:

- a. Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang; dan
- b. Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.

Pasal 51

Apabila pengibaran Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, dua Bendera Negara dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh.

Pasal 52

- (1) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.
- (2) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah, bagian yang berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah.
- (3) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.

Pasal 53

Pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat

tertentu dilakukan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku baginya.

Pasal 54

Bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas diberikan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

Bagian Ketiga Penghormatan Menggunakan Lagu Kebangsaan

Pasal 55

- (1) Pemberian penghormatan menggunakan Lagu Kebangsaan dalam Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penghormatan menggunakan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan penggunaan Lagu Kebangsaan.
- (3) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. untuk menghormati Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
 - c. dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - d. dalam acara pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. untuk menghormati Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan Negara sahabat dalam kunjungan resmi;
 - f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional;
 - g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia; dan
 - h. dalam acara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing kepada Presiden Republik Indonesia.
- (4) Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

BAB VII TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA ASING



Pasal 56

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara asing yang berkunjung ke daerah mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pasal 57

Penyelenggaraan Acara Resmi, Kunjungan, Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi *Covid-19* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. petugas kesehatan dan/atau petugas khusus mendeteksi suhu tubuh hadirin dengan menggunakan *thermogun* atau alat pendeksi lain pada pintu masuk. Jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- b. petugas khusus menempatkan wastafel/tempat cuci tangan (air mengalir dan sabun) dan/atau *hand sanitizer*, serta tisu di pintu masuk atau tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau, serta memastikan air mengalir dan sabun dan/atau *hand sanitizer*, serta tisu tersedia;
- c. petugas khusus menyediakan tempat pembuangan sampah;
- d. jumlah hadirin maksimal 50% dari kapasitas semula;
- e. setiap hadirin wajib menerapkan 5 M, meliputi: memakai masker (apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*), menjaga jarak (paling sedikit 1 meter), mencuci tangan (air mengalir dan sabun dan/atau *hand sanitizer*), menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas; dan
- f. setiap hadirin wajib keluar di pintu keluar yang telah ditentukan dengan berantrean dengan menjaga jarak (paling sedikit 1 meter).

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 Juni 2021

WALIKOTA BIMA, 

 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 659



1. Tata Tempat Acara Resmi di Daerah
a. Tata Tempat Acara Resmi (Tipe A1)

LAMPIRAN 1
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019




Handwritten signature in blue ink.

Keterangan:

1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Mantan Walikota
4. Mantan Wakil Walikota
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Sekretaris Daerah
8. Komandan Distrik Militer
9. Kepala Kepolisian Resor
10. Ketua Pengadilan Negeri
11. Ketua Pengadilan Agama
12. Kepala Kejaksaan Negeri
13. Rektor
14. Ketua Perguruan Tinggi
15. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. Wakil Komandan Distrik Militer
18. Wakil Kepala Kepolisian Resor
19. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
20. Wakil Ketua Pengadilan Agama
21. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
22. Pemuka agama
23. pemuka adat
24. Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah
25. Staf Ahli Wali Kota
26. Asisten Sekretaris Daerah
27. Inspektur Daerah
28. Kepala Dinas/Badan/Satuan
29. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30. Pejabat Eselon II
31. Kepala Badan Usaha Milik Negara
32. Kepala Badan Usaha Milik Daerah
33. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
34. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
35. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah
36. Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
37. Komandan Rayon Militer
38. Kepala Kepolisian Sektor
39. Kepala Bagian
40. Camat
41. Pejabat Eselon III
42. Lurah
43. Pejabat Eselon IV

47

b. Tata Tempat Acara Resmi (Type B1)




Mimbar



Bendera




Komando



24/2

II. Tata Tempat Jamuan Santiaap Resmi



27/12

Keterangan :

1. Walikota
2. Spouse Walikota
3. Wakil Walikota
4. Spouse Wakil Walikota
5. Mantan Walikota
6. Spouse Mantan Walikota
7. Mantan Wakil Walikota
8. Spouse Mantan Wakil Walikota
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12. Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13. Sekretaris Daerah
14. Komandan Distrik Militer
15. Kepala Kepolisian Resor
16. Ketua Pengadilan Negeri
17. Ketua Pengadilan Agama
18. Kepala Kejaksaan Negeri
19. Rektor
20. Ketua Perguruan Tinggi
21. Spouse Sekretaris Daerah
22. Komandan Distrik Militer
23. Kepala Kepolisian Resor
24. Ketua Pengadilan Negeri
25. Ketua Pengadilan Agama
26. Kepala Kejaksaan Negeri
27. Rektor
28. Ketua Perguruan Tinggi
29. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30. Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
31. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32. Wakil Komandan Distrik Militer
33. Wakil Kepala Kepolisian Resor

34. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
35. Wakil Ketua Pengadilan Agama
36. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
37. Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
38. Wakil Komandan Distrik Militer
39. Wakil Kepala Kepolisian Resor
40. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
41. Wakil Ketua Pengadilan Agama
42. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
43. Pemuka agama
44. pemuka adat

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

- I. Tata Tempat Acara Resmi di Daerah yang Dihadiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur
 a. Tata Tempat Acara Resmi (Tipe A2)

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
 KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18

01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

~ f ~

Keterangan :


1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
3. Walikota
4. Wakil Walikota
5. Mantan Walikota
6. Mantan Wakil Walikota
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Sekretaris Daerah
10. Komandan Distrik Militer
11. Kepala Kepolisian Resor
12. Ketua Pengadilan Negeri
13. Ketua Pengadilan Agama
14. Kepala Kejaksaan Negeri
15. Rektor
16. Ketua Perguruan Tinggi;
17. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19. Wakil Komandan Distrik Militer
20. Wakil Kepala Kepolisian Resor
21. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
22. Wakil Ketua Pengadilan Agama
23. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
24. Pemuka agama
25. pemuka adat
26. Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah
27. Staf Ahli Wali Kota
28. Asisten Sekretaris Daerah
29. Inspektur Daerah
30. Kepala Dinas/Badan/Satuan
31. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32. Pejabat Eselon II
33. Kepala Badan Usaha Milik Negara
34. Kepala Badan Usaha Milik Daerah
35. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
36. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
37. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah
38. Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
39. Komandan Rayon Militer
40. Kepala Kepolisian Sektor
41. Kepala Bagian
42. Camat
43. Pejabat Eselon III
44. Lurah
45. Pejabat Eselon IV

b. Tata Tempat Acara Resmi (Tipe B2)



~ 48

II. Tata Tempat Jamuan Santap Resmi Yang Dihadiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur



~ f ~

Keterangan :

1. Gubernur
2. Spouse Gubernur
3. Wakil Gubernur
4. Spouse Wakil Gubernur
5. Walikota
6. Spouse Walikota
7. Wakil Walikota
8. Spouse Wakil Walikota
9. Mantan Walikota
10. Spouse Mantan Walikota
11. Mantan Wakil Walikota
12. Spouse Mantan Wakil Walikota
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. Sekretaris Daerah
18. Komandan Distrik Militer
19. Kepala Kepolisian Resor
20. Ketua Pengadilan Negeri
21. Ketua Pengadilan Agama
22. Kepala Kejaksaan Negeri
23. Rektor
24. Ketua Perguruan Tinggi
25. Spouse Sekretaris Daerah
26. Komandan Distrik Militer
27. Kepala Kepolisian Resor

28. Ketua Pengadilan Negeri
29. Ketua Pengadilan Agama
30. Kepala Kejaksaan Negeri
31. Rektor
32. Ketua Perguruan Tinggi
33. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34. Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
36. Wakil Komandan Distrik Militer
37. Wakil Kepala Kepolisian Resor
38. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
39. Wakil Ketua Pengadilan Agama
40. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
41. Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
42. Wakil Komandan Distrik Militer

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

1. Tata Tempat Acara Resmi di Daerah Yang Dihadiri Menteri dan/atau Wakil Menteri
a. Tata Tempat Acara Resmi (Tipe A3)


LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

2	3	4	5	6
7	8	9	10	11
12	13	14	15	16
17	18	19	20	21
22	23	24	25	26
27	28	29	30	31
32	33	34	35	36
37	38	39	40	41
42	43	44	45	46
47	48	49	50	51
52	53	54	55	56
57	58	59	60	61
62	63	64	65	66
67	68	69	70	71
72	73	74	75	76
77	78	79	80	81
82	83	84	85	86
87	88	89	90	91
92	93	94	95	96
97	98	99	100	101
102	103	104	105	106
107	108	109	110	111
112	113	114	115	116
117	118	119	120	121
122	123	124	125	126
127	128	129	130	131
132	133	134	135	136
137	138	139	140	141
142	143	144	145	146
147	148	149	150	151
152	153	154	155	156
157	158	159	160	161
162	163	164	165	166
167	168	169	170	171
172	173	174	175	176
177	178	179	180	181
182	183	184	185	186
187	188	189	190	191
192	193	194	195	196
197	198	199	200	201
202	203	204	205	206
207	208	209	210	211
212	213	214	215	216
217	218	219	220	221
222	223	224	225	226
227	228	229	230	231
232	233	234	235	236
237	238	239	240	241
242	243	244	245	246
247	248	249	250	251
252	253	254	255	256
257	258	259	260	261
262	263	264	265	266
267	268	269	270	271
272	273	274	275	276
277	278	279	280	281
282	283	284	285	286
287	288	289	290	291
292	293	294	295	296
297	298	299	300	301
302	303	304	305	306
307	308	309	310	311
312	313	314	315	316
317	318	319	320	321
322	323	324	325	326
327	328	329	330	331
332	333	334	335	336
337	338	339	340	341
342	343	344	345	346
347	348	349	350	351
352	353	354	355	356
357	358	359	360	361
362	363	364	365	366
367	368	369	370	371
372	373	374	375	376
377	378	379	380	381
382	383	384	385	386
387	388	389	390	391
392	393	394	395	396
397	398	399	400	401
402	403	404	405	406
407	408	409	410	411
412	413	414	415	416
417	418	419	420	421
422	423	424	425	426
427	428	429	430	431
432	433	434	435	436
437	438	439	440	441
442	443	444	445	446
447	448	449	450	451
452	453	454	455	456
457	458	459	460	461
462	463	464	465	466
467	468	469	470	471
472	473	474	475	476
477	478	479	480	481
482	483	484	485	486
487	488	489	490	491
492	493	494	495	496
497	498	499	500	501
502	503	504	505	506
507	508	509	510	511
512	513	514	515	516
517	518	519	520	521
522	523	524	525	526
527	528	529	530	531
532	533	534	535	536
537	538	539	540	541
542	543	544	545	546
547	548	549	550	551
552	553	554	555	556
557	558	559	560	561
562	563	564	565	566
567	568	569	570	571
572	573	574	575	576
577	578	579	580	581
582	583	584	585	586
587	588	589	590	591
592	593	594	595	596
597	598	599	600	601
602	603	604	605	606
607	608	609	610	611
612	613	614	615	616
617	618	619	620	621
622	623	624	625	626
627	628	629	630	631
632	633	634	635	636
637	638	639	640	641
642	643	644	645	646
647	648	649	650	651
652	653	654	655	656
657	658	659	660	661
662	663	664	665	666
667	668	669	670	671
672	673	674	675	676
677	678	679	680	681
682	683	684	685	686
687	688	689	690	691
692	693	694	695	696
697	698	699	700	701
702	703	704	705	706
707	708	709	710	711
712	713	714	715	716
717	718	719	720	721
722	723	724	725	726
727	728	729	730	731
732	733	734	735	736
737	738	739	740	741
742	743	744	745	746
747	748	749	750	751
752	753	754	755	756
757	758	759	760	761
762	763	764	765	766
767	768	769	770	771
772	773	774	775	776
777	778	779	780	781
782	783	784	785	786
787	788	789	790	791
792	793	794	795	796
797	798	799	800	801
802	803	804	805	806
807	808	809	810	811
812	813	814	815	816
817	818	819	820	821
822	823	824	825	826
827	828	829	830	831
832	833	834	835	836
837	838	839	840	841
842	843	844	845	846
847	848	849	850	851
852	853	854	855	856
857	858	859	860	861
862	863	864	865	866
867	868	869	870	871
872	873	874	875	876
877	878	879	880	881
882	883	884	885	886
887	888	889	890	891
892	893	894	895	896
897	898	899	900	901
902	903	904	905	906
907	908	909	910	911
912	913	914	915	916
917	918	919	920	921
922	923	924	925	926
927	928	929	930	931
932	933	934	935	936
937	938	939	940	941
942	943	944	945	946
947	948	949	950	951
952	953	954	955	956
957	958	959	960	961
962	963	964	965	966
967	968	969	970	971
972	973	974	975	976
977	978	979	980	981
982	983	984	985	986
987	988	989	990	991
992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001
1002	1003	1004	1005	1006
1007	1008	1009	1010	1011
1012	1013	1014	1015	1016
1017	1018	1019	1020	1021
1022	1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030	1031
1032	1033	1034	1035	1036
1037	1038	1039	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050	1051
1052	1053	1054	1055	1056
1057	1058	1059	1060	1061
1062	1063	1064	1065	1066
1067	1068	1069	1070	1071
1072	1073	1074	1075	1076
1077	1078	1079	1080	1081
1082	1083	1084	1085	1086
1087	1088	1089	1090	1091
1092	1093	1094	1095	1096
1097	1098	1099	1100	1101
1102	1103	1104	1105	1106
1107	1108	1109	1110	1111
1112	1113	1114	1115	1116
1117	1118	1119	1120	1121
1122	1123	1124	1125	1126
1127	1128	1129	1130	1131
1132	1133	1134	1135	1136
1137	1138	1139	1140	1141
1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150	1151
1152	1153	1154	1155	1156
1157	1158	1159	1160	1161

Keterangan :


1. Menteri
2. Wakil Menteri
3. Gubernur
4. Wakil Gubernur
5. Walikota
6. Wakil Walikota
7. Mantan Walikota
8. Mantan Wakil Walikota
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. Sekretaris Daerah
12. Komandan Distrik Militer
13. Kepala Kepolisian Resor
14. Ketua Pengadilan Negeri
15. Ketua Pengadilan Agama
16. Kepala Kejaksaan Negeri
17. Rektor
18. Ketua Perguruan Tinggi
19. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21. Wakil Komandan Distrik Militer
22. Wakil Kepala Kepolisian Resor
23. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
24. Wakil Ketua Pengadilan Agama
25. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
26. Pemuka agama
27. pemuka adat
28. Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah
29. Staf Ahli Wali Kota
30. Asisten Sekretaris Daerah
31. Inspektur Daerah
32. Kepala Dinas/Badan/Satuan
33. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34. Pejabat Eselon II
35. Kepala Badan Usaha Milik Negara
36. Kepala Badan Usaha Milik Daerah
37. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
38. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
39. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah
40. Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
41. Komandan Rayon Militer
42. Kepala Kepolisian Sektor
43. Kepala Bagian
44. Camat
45. Pejabat Eselon III
46. Lurah
47. Pejabat Eselon IV

b. Tata Tempat Acara Resmi Yang Dihadiri Menteri dan/atau Wakil Menteri (Tipe B3)



Handwritten signature/initials in blue ink.

II. Tata Tempat Jamuan Santap Resmi Yang Dihadiri Menteri dan/atau Wakil Menteri



~ fan

Keterangan :


1. Menteri
2. Spouse Menteri
3. Wakil Menteri
4. Spouse Wakil Menteri
5. Gubernur
6. Spouse Gubernur
7. Wakil Gubernur
8. Spouse Wakil Gubernur
9. Walikota
10. Spouse Walikota
11. Wakil Walikota
12. Spouse Wakil Walikota
13. Mantan Walikota
14. Spouse Mantan Walikota
15. Mantan Wakil Walikota
16. Spouse Mantan Wakil Walikota
17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20. Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21. Sekretaris Daerah
22. Komandan Distrik Militer
23. Kepala Kepolisian Resor
24. Ketua Pengadilan Negeri
25. Ketua Pengadilan Agama
26. Kepala Kejaksaan Negeri
27. Rektor
28. Ketua Perguruan Tinggi
29. Spouse Sekretaris Daerah
30. Komandan Distrik Militer
31. Kepala Kepolisian Resor

32. Ketua Pengadilan Negeri
33. Ketua Pengadilan Agama
34. Kepala Kejaksaan Negeri
35. Rektor
36. Ketua Perguruan Tinggi
37. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
38. Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
39. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
40. Wakil Komandan Distrik Militer
41. Wakil Kepala Kepolisian Resor
42. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

1. Tata Tempat Acara Resmi di Daerah Yang Dihadiri Ketua Lembaga Negara dan/ atau Wakil Ketua Lembaga Negara
 - a. Tata Tempat Acara Resmi (Tipe A4)




Handwritten signature in blue ink.

Keterangan :

1. Ketua Lembaga Negara
2. Wakil Ketua Lembaga Negara
3. Gubernur
4. Wakil Gubernur
5. Walikota
6. Wakil Walikota
7. Mantan Walikota
8. Mantan Wakil Walikota
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. Sekretaris Daerah
12. Komandan Distrik Militer
13. Kepala Kepolisian Resor
14. Ketua Pengadilan Negeri
15. Ketua Pengadilan Agama
16. Kepala Kejaksaan Negeri
17. Rektor
18. Ketua Perguruan Tinggi
19. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21. Wakil Komandan Distrik Militer
22. Wakil Kepala Kepolisian Resor
23. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
24. Wakil Ketua Pengadilan Agama
25. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
26. Pemuka agama
27. pemuka adat
28. Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah
29. Staf Ahli Wali Kota
30. Asisten Sekretaris Daerah
31. Inspektur Daerah
32. Kepala Dinas/Badan/Satuan
33. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34. Pejabat Eselon II
35. Kepala Badan Usaha Milik Negara
36. Kepala Badan Usaha Milik Daerah
37. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
38. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
39. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah
40. Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
41. Komandan Rayon Militer
42. Kepala Kepolisian Sektor
43. Kepala Bagian
44. Camat
45. Pejabat Eselon III
46. Lurah
47. Pejabat Eselon IV


279

b. Tata Tempat Acara Resmi di Lapangan di Daerah Yang Dihadiri Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara



~ f g

II. Tata Tempat Jamuan Santap Resmi Bagi Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara



~ 7/11

Keterangan :

1. Ketua Lembaga Negara
2. Wakil Ketua Lembaga Negara
3. Gubernur
4. Wakil Gubernur
5. Walikota
6. Spouse Walikota
7. Wakil Walikota
8. Spouse Wakil Walikota
9. Mantan Walikota
10. Spouse Mantan Walikota
11. Mantan Wakil Walikota
12. Spouse Mantan Wakil Walikota
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. Sekretaris Daerah
18. Komandan Distrik Militer
19. Kepala Kepolisian Resor
20. Ketua Pengadilan Negeri
21. Ketua Pengadilan Agama
22. Kepala Kejaksaan Negeri
23. Rektor
24. Ketua Perguruan Tinggi
25. Spouse Sekretaris Daerah
26. Komandan Distrik Militer
27. Kepala Kepolisian Resor
28. Ketua Pengadilan Negeri
29. Ketua Pengadilan Agama
30. Kepala Kejaksaan Negeri
31. Rektor

32. Ketua Perguruan Tinggi
33. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34. Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
36. Wakil Komandan Distrik Militer
37. Wakil Kepala Kepolisian Resor
38. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
39. Wakil Ketua Pengadilan Agama
40. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
41. Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
42. Wakil Komandan Distrik Militer

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
 KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Tata Tempat Kunjungan Bagi Tamu Negara Yang Berkedudukan Sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (Tipe C5)



<div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div>	<div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> </div>	<div> <div>5</div> <div>3</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>0</div> <div>8</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>9</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>8</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>9</div> </div>	<div> <div>8</div> <div>0</div> <div>2</div> <div>8</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>9</div> </div>	<div> <div>4</div> <div>0</div> <div>3</div> <div>8</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>9</div> </div>
---	---	---	---	--	---	---	---


Handwritten signature in blue ink.

Keterangan :

1. Tamu Negara
2. Gubernur
3. Delegasi Tamu Negara
4. Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara
5. Walikota
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Pendamping Gubernur

~ 49 ✓

II. Tata Tempat Jamuan Santap Resmi Bagi Tamu Negara Yang Berkedudukan Sebagai Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan



~ 99

Keterangan :

1. Tamu Negara;
2. Spouse Tamu Negara;
3. Gubernur;
4. Spouse Gubernur;
5. Orang kedua delegasi Tamu Negara;
6. Para Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
7. Spouse Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
8. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
9. Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
10. Duta Besar LBBP Republik Indonesia;
11. Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
12. Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;
13. Spouse Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;
14. Walikota; dan
15. Spouse Walikota.

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
 KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Tata Tempat Kunjungan Bagi Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing (Tipe C6)



→ Podium

<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>
--	--	--	--	--	--	--	--	--


[Handwritten signature]

Keterangan:

1. Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing
2. Gubernur
3. Walikota
4. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing
7. Delegasi Lembaga Negara Asing



II. Tata Tempat Jamuan Santap Resmi Bagi Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing



27/8

Keterangan:

1. Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing
2. Spouse Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing
3. Gubernur
4. Spouse Gubernur
5. Walikota
6. Spouse Walikota
7. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia
8. Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing
12. Spouse Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing
13. Delegasi Lembaga Negara Asing
14. Spouse Delegasi Lembaga Negara Asing


WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI




I. Tata Tempat Kunjungan Bagi Presiden dan Wakil Presiden (Tipe C7)



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

27/2/21

II. Tata Tempat Jamuan Santap Resmi Bagi Presiden dan Wakil Presiden



WALIKOTA BIMA, *W*
lut
Muhammad Lutfi

79

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
 KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Tata Tempat kunjungan Bagi Ketua/Wakil Ketua Lembaga Negara (Tipe C8)



Podium

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

11	12	13	14	15

16	17	18	19	20

21	22	23	24	25


26	27	28	29	30

31	32	33	34	35

36	37	38	39	40

27/8

II. Tata Tempat Jamuan Resmi Bagi Ketua/Wakil Ketua Lembaga Negara



WALIKOTA BIMA, *u*

MUHAMMAD LUTFI


Handwritten signature

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
 KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Tata Tempat Kunjungan Bagi Gubernur/Wakil Gubernur (Tipe C10)




Podium



Handwritten signature in blue ink.

II. Tata Tempat Jamuan Santap Resmi Bagi Gubernur/Wakil Gubernur




WALIKOTA BIMA, 
 MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
 KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019


RAPAT FORKOPIMDA

I. Tata Tempat Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Tipe A)




Handwritten signature/initials.

II. Tata Tempat Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Tipe B)




Handwritten signature in blue ink.

III. Tata Tempat Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Tipe C)



Handwritten signature


IV. Tata Tempat Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Tipe D)



Handwritten signature in blue ink.


APEL GABUNGAN

I. Tata Tempat Apel Gabungan



Handwritten signature in blue ink.


II. Tata Tempat Jamuan Santap Resmi Dalam Apel Gabungan



Handwritten signature in blue ink.

APEL HARIAN


I. Tata Tempat Apel Harian



Handwritten signature in blue ink.


RAPAT KOORDINASI

I. Tata Tempat Rapat Koordinasi (Type A)




~ f ~

II. Tata Tempat Rapat Koordinasi (Tipe B)




Handwritten signature in blue ink.

III. Tata Tempat Rapat Koordinasi (Tipe C)



Handwritten signature in blue ink.


IV. Tata Tempat Rapat Koordinasi (Type D)




Handwritten signature in blue ink.

I. Tata Tempat Rapat Pelantikan (Type A)

PELANTIKAN




Meja




u p a

II. Tata Tempat Rapat Pelantikan (Tipe B)




~ f ~

III. Tata Tempat Rapat Pelantikan (Tipe C)



~ f m


IV. Tata Tempat Rapat Pelantikan (Tipe D)



ATN


RAPAT PERSIAPAN/PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH/LEMBAGA/ORGANISASI

1. Tata Tempat Rapat Persiapan/Pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintahan Daerah/Lembaga/Organisasi (Tipe A)




2 f 2

II. Tata Tempat Rapat Persiapan/Pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintahan Daerah/Lembaga/Organisasi (Tipe B)




Handwritten signature/initials in blue ink.

III. Tata Tempat Rapat Persiapan/Pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintahan Daerah/Lembaga/Organisasi (Tipe C)



Handwritten signature


IV. Tata Tempat Rapat Persiapan/Pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintahan Daerah/Lembaga/Organisasi (Type D)



Handwritten signature in blue ink.


AUDIENSI

1. Tata Tempat Audiensi (Tipe A)



Handwritten signature in blue ink.

II. Tata Tempat Audiensi (Type B)



27/9/23

III. Tata Tempat Audiensi (Type C)

13	11	9	8	10	12
----	----	---	---	----	----



1



16
14
15



6	4	2	3	5	7
---	---	---	---	---	---

Handwritten signature in blue ink.